



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR 173 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER BRAHMA WIDYA  
PASCASARJANA PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Tesis Program Studi Magister Brahma Widya, Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020, perlu menetapkan pembimbing tesis;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pembimbing tesis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Negara RI No. 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran RI No.5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
  6. Peraturan Menteri Agama No. 43 Tahun 2015 Tentang Satuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 no. 1067);
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama 32 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);




8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 511);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No.1736);
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 159 Tahun 2019, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Strata Dua Program Studi Brahma Widya (Filsafat) dan Program Pasca Sarjana Strata Dua Program Studi Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu) pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER BRAHMA WIDYA PASCASARJANA PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing tesis Pada Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing tesis bertugas membimbing Tesis karyasiswa Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEEMPAT : Kepada Pembimbing Tesis Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar diberikan honorarium sebagai berikut :  
a. Pembimbing Utama Rp. 500.000,-/mahasiswa,  
b. Pembimbing Pendamping Rp. 400.000,- /mahasiswa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2019, Nomor :SP - DIPA.025.07.2.552762/2020, Tanggal 12 Nopember 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

  
GUSTI NGURAH SUDIANA



NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING	GOL	KET
1	2	3	4	5	6
25	Lilawati Adhikang	1824121031	1. Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspita, S.Ag, M.Par 2. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si	IV III	
26	Ida Bagus Gede Wiradnyana	1824121033	1. Dr. Drs. I Wayan Miartha, M.Ag 2. Dr. I Gede Suwantana, M.Ag	III III	✓
27	I Gusti Ngurah Elga Putra Sutrawan	1824121034	1. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 2. Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H	IV III	
28	I Wayan Sukarya	1824121035	1. Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum 2. Dr. I Gede Sutarya, SST.Par., M.Ag	IV III	
29	I Ketut Mudiarsa	1824121036	1. Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag 2. Dr. I Gede Suwantana, M.Ag	IV III	✓
30	Ni Wayan Sri Partini	1824121037	1. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 2. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si	IV III	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



AGUSTI NGURAH SUDIANA



**PROPOSAL PENELITIAN**

**PELAYANAN NASABAH BERBASIS SPIRITUAL  
PADA KOPERASI BINA PUSAKA  
DI DESA PENATIH DANGIN PURI, DENPASAR**



**I KETUT MUDIARSA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR**

**2019**